



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Kabag Kesra adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat.
7. Kecamatan adalah Daerah bagian kabupaten (kota) yang membawahkan beberapa desa atau Kelurahan, dikepalai oleh seorang camat.
8. Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat TKA adalah lembaga pendidikan pengajaran Islam untuk anak-anak usia TK (4-6) tahun, yang menjadikan santri mampu membaca Alquran dengan benar sebagai target pokoknya.
9. Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat TPA adalah lembaga pendidikan dan pengajaran Islam untuk anak-anak usia SD (7-12) tahun, yang menjadikan santri mampu membaca Alquran dengan benar sebagai target pokoknya.
10. Ta'limul Qur'an Lil Aulad yang selanjutnya disingkat TQA adalah jenis pendidikan keagamaan Islam nonformal yang bertujuan agar peserta didik mampu membaca dengan tartil, menghafal, menerjemahkan dan memahami Al-Qur'an, serta mempelajari ilmu tajwid dan ulumul Qur'an.
11. Unit Satuan Pendidikan adalah tempat proses kegiatan belajar mengajar santri TKA/TPA/TQA yang didalamnya dipimpin oleh kepala sekolah di bantu para guru/ustazd/ustazdah.
12. Guru TKA/TPA/TQA adalah pengajar yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar baca tulis Al-Qur'an yang berada di Desa/Kelurahan dengan santri yang berasal dari anak laki-laki maupun perempuan mulai usia prasekolah sampai dengan Sekolah Menengah Atas yang bertempat tinggal disekitar unit satuan pendidikan Al-Qur'an yang telah terdaftar di lembaga Keagamaan yang memiliki Badan Hukum.

13. Intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang sudah teratur, jelas dan terjadwal dengan sistematis yang merupakan program utama dalam proses mendidik siswa.
14. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. MI adalah Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam pembinaan Menteri Agama.
17. Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
18. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam pembinaan Menteri Agama.
19. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas SD/MI dan SMP/MTS.
20. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
21. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai upaya strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi Islami yang Maju, Modern dan Religius.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis dan memahami Al-Qur'an serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari;
- b. meningkatkan minat baca Al-Qur'an sejak dini; dan
- c. meningkatkan kecintaan terhadap Al-Qur'an bagi segenap umat Islam.

Pasal 4

Sasaran pendidikan baca tulis Al-Qur'an yaitu peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an dilakukan pada lembaga Pendidikan Formal maupun Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada jenjang Pendidikan Formal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada jalur Pendidikan Formal merupakan bagian dari kurikulum pendidikan.
- (2) Materi pendidikan baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan muatan kurikulum lokal.

Pasal 7

- (1) Setiap peserta didik muslim SD/MI dan SMP/MTs yang akan menamatkan jenjang pendidikan mampu baca tulis Al-Qur'an dan bebas buta aksara Al-Qur'an.
- (2) Setiap peserta didik SD/MI dan SMP/MTs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti kegiatan intrakurikuler baca tulis Al-Qur'an sesuai dengan jenjang pendidikannya dan/atau belajar baca tulis Al-Qur'an pada TKA/TPA/TQA atau bentuk lain yang sejenis.
- (3) Setiap anak muslim usia pra sekolah dapat mengikuti pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada TKA/TPA/TQA.

Pasal 8

Bagi peserta didik SD/MI dan SMP/MTs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang telah memiliki kemampuan baca tulis Al-Qur'an diberikan tanda bukti bebas buta aksara Al-Qur'an berupa Surat Keterangan Lulus atau ijazah kelulusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang memberikan Keterangan Lulus atau ijazah bebas buta aksara Al-Qur'an.

BAB IV
KURIKULUM

Pasal 9

- (1) Materi pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada semua jalur dan jenjang pendidikan ditetapkan dalam kurikulum.
- (2) Materi pendidikan baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membaca Al-Qur'an;
 - b. menulis ayat Al-Qur'an;
 - c. menghafal ayat Al-Qur'an;
 - d. mengetahui tajwid serta menghafal do'a utama; dan
 - e. pemahaman dan pengamalan terhadap kandungan Al-Qur'an.
- (3) Materi pendidikan baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan untuk setiap jalur dan jenjang pendidikan.

Pasal 10

- (1) Target pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada jalur Pendidikan Formal meliputi:
 - a. pada tingkat SD/MI, peserta didik mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar dan mengenal tajwid dasar; dan
 - b. pada tingkat SMP/MTs, peserta didik mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar atau fasih berdasarkan ilmu tajwid dan mampu menulis ayat-ayat Al-Qur'an;
- (2) Target pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada jalur Pendidikan Nonformal dan ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan.

Pasal 11

- (1) Penyusunan kurikulum baca tulis Al-Qur'an pada jalur Pendidikan Formal dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah serta Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan melibatkan unsur Perguruan Tinggi.
- (2) Penyusunan kurikulum baca tulis Al-Qur'an pada jalur Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal dilaksanakan oleh Lembaga yang menaungi induk satuan pendidikan, Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah serta Kantor Kementerian Agama.

BAB V
TENAGA PENDIDIK

Pasal 12

- (1) Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an merupakan tenaga profesional dapat berasal dari guru agama Islam atau pengajar yang memiliki ijazah atau

sertifikat mengaji, yang memiliki peserta didik paling sedikit 7 (tujuh) orang, dan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dilakukan paling sedikit 90 (sembilan puluh) menit dalam satu hari dan 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.

- (2) Persyaratan untuk menjadi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki ijazah dan atau sertifikat Pelatihan baca tulis Al-Qur'an, Sarjana Keagamaan Islam (Jurusan Tarbiyah) atau lulusan Pondok Pesantren; dan
 - b. mengikuti penataran/pelatihan mengajar yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat.
- (3) Pendidik baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta menilai hasil pembelajaran baca tulis Al-Qur'an;
 - b. melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan Al-Qur'an pada satuan pendidikan pada jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal maupun Pendidikan Informal; dan
 - c. membuat laporan kegiatan.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 13

Setiap satuan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan baca tulis Al-Qur'an.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan atas jasa tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang penghargaan sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per tahun.
- (3) Uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai tertinggi yang dapat diterima tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Daftar penerima penghargaan atas jasa pendidik baca tulis Al-Qur'an ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
MEKANISME PENGUSULAN

Pasal 15

- (1) Pengusulan penghargaan atas jasa tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an dilakukan oleh:
 - a. Dinas Pendidikan untuk pengusulan penghargaan atas jasa pendidik baca tulis Al-Qur'an pada Pendidikan Formal; dan
 - b. lembaga keagamaan yang memiliki Badan Hukum ditujukan kepada Bupati *cq.* Kabag Kesra untuk pengusulan penghargaan atas jasa pendidik baca tulis Al-Qur'an pada Pendidikan Nonformal.
- (2) Pengusulan penghargaan atas jasa pendidik baca tulis Al-Qur'an pada Pendidikan Informal harus memiliki surat keterangan mengajar yang diusulkan melalui Desa/Kelurahan ditujukan ke Kecamatan dan disampaikan kepada Bupati *cq.* Kabag Kesra.
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) disampaikan paling lambat pada bulan Juni sebelum anggaran tahun selanjutnya.

BAB IX
EVALUASI, PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an.
- (2) Evaluasi tingkat keberhasilan pendidikan baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan penyelenggara evaluasi pendidikan pada setiap jalur dan jenjang pendidikan.
- (3) Evaluasi, pengawasan, pembinaan pendidikan baca tulis Al-Qur'an dilakukan oleh:
 - a. Dinas Pendidikan untuk pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada Pendidikan Formal;
 - b. lembaga keagamaan yang memiliki Badan Hukum untuk pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada Pendidikan Nonformal; dan
 - c. Desa/Kelurahan untuk pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada Pendidikan Informal.
- (4) Pelaporan atas jasa pendidik baca tulis Al-Qur'an dilakukan oleh:
 - a. Dinas Pendidikan untuk pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada Pendidikan Formal;
 - b. lembaga keagamaan yang memiliki Badan Hukum yang ditujukan kepada Bupati *cq.* Kabag Kesra untuk pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada Pendidikan Nonformal; dan
 - c. Desa/Kelurahan ditujukan ke Kecamatan dan di sampaikan kepada Bupati *cq.* Kabag Kesra untuk pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada Pendidikan Informal.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Penyelenggara pendidikan baca tulis Al-Qur'an yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini tetap diakui sepanjang dapat menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diakui.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 8 Mei 2023
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 8 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023 NOMOR 9.

